

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

No. : Kab. 4/17/9

Jakarta, 8 Juli 1965

**MENTERI PERHUBUNGAN LAUT :**

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1964 telah ditetapkan tentang pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia yang berusaha dalam lapangan klasifikasi dan konstruksi kapal;
- b. bahwa dengan surat keputusan Menteri Perhubungan Laut no.Th.1/17/1 tanggal 26 september 1964 jo.No.Th.1/17/2 tanggal 26 September 1964 telah pula ditetapkan Peraturan tentang kewajiban kapal-kapal untuk memiliki sertifikat klasifikasi beserta peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib klasifikasi itu, perlu pula menetapkan klasifikasi bagi kapal-kapal Indonesia yang dibangun diluar negeri yang bukan milik angkatan bersenjata dan bagi kapal-kapal pelayaran samudera yang sudah berlayar;
- d. bahwa berhubung dengan sub (b) dan sub (c) termaksud diatas, perlu menunjuk Perusahaan milik Negara "Biro Klasifikasi Indonesia" sebagai satu-satunya badan yang berwenang untuk penentuan klasifikasi bagi kapal-kapal berbendera Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960;
2. Keputusan Presiden No. 261 Tahun 1963;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1964;
4. Surat Keputusan Pemerintah Perhubungan Laut No.Th.1/17/1 jo. No.Th.1/17/2 tanggal 26 September 1964;
5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut No.kab.4/9/16 tanggal 4 mei 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menunjuk Perusahaan Negara "Biro Klasifikasi Indonesia" sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang klasifikasi kapal-kapal dan pula sebagai satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan klasifikasi kapal-kapal berbendera Indonesia.

**KEDUA :**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur oleh Menteri Perhubungan Laut cq. Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan - perusahaan Negara.

**KETIGA :**

Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. P.Y.N. Presiden / Perdana Menteri,
2. Y.M. Para Wakil Perdana Menteri,
3. Y.M. Para Menteri Koordinator,
4. Y.M. Para Menteri,
5. Sekretariat M.P.R.S.,

6. Sekretariat D.P.R.G.R.,
7. Sekretariat Bappenas,
8. Sekretariat Negara,
9. Para Pembantu Menteri Perhubungan Laut,
10. Para Kepala Direktorat/Biro/Badan dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut,
11. Para Pengurus O.P.S.-O.P.S. dalam lingkungan Departemen Perhubungan laut,
12. Para Kepala Daerah Pelayaran/Deputy Kepala Daerah Pelayaran,
13. Para Pengurus Pelabuhan,
14. Para Direksi Perusahaan Negara dalam Lingkungan Departemen Perhubungan Laut,
15. Yang berkepentingan.

MENTERI PERHUBUNGAN LAUT,

t.t.d.

( ALI SADIKIN )  
May. Jen. Kko.

**DISALIN  
SESUAI  
ASLINYA**